



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : Asep Saepudin alias Cepot bin (Alm)  
Nardi;  
Tempat Lahir : Karawang;  
Umur/Tgl. Lahir : 32 tahun/1 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Alamat : Dusun Citeureup RT/RW 05/02 Desa  
Kutamukti Kecamatan Kutawaluya  
Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- II. Nama Lengkap : Dodi Johan alias Johan bin (Alm)  
Caslam;  
Tempat Lahir : Karawang;  
Umur/Tgl. Lahir : 30 tahun/26 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
n  
Alamat : Kampung Kobakendal RT 04/08 Desa  
Kendal Jaya Kecamatan Pedes  
Kabupaten Karawang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 48/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 48/Pid.B/2023/PN Pwk tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASEP SAEPUDIN Alias CEPOT dan Terdakwa II DODI JOHAN Alias JOHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I ASEP SAEPUDIN Alias CEPOT dan Terdakwa II DODI JOHAN Alias JOHAN masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
  - a. 2 (dua) Buah Kunci T;
  - b. 5 (lima) Anak Kunci T;
  - c. 2 (dua) Buah Kunci Magnet;Barang bukti a sampai dengan c dirampas untuk dimusnahkan;
- d. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, warna Hitam, Noka : MH1JFZ215KK564032, Nosin : JFZ2E1563942;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti d dirampas untuk Negara,;

e. 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR),  
Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka :  
MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;

f. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR),  
Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka :  
MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;

Barang bukti e sampai dengan f dikembalikan ke IBNU RIAN SAPUTRA  
Bin MUCHRIDUN;

g. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam,  
Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin :  
E31VE0148604;

h. 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam,  
Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin :  
E31VE0148604;

Barang bukti g sampai dengan h dikembalikan ke BAGUS ROJAK  
FATAHILLAH Bin ASEP SAEPUDIN;

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar  
Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa  
mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon  
keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji  
tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Para Terdakwa tersebut,  
Jaksa Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan tetap pada  
tuntutannya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Para  
Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ASEP SAEPUDIN als CEPOT bin (alm) Nardi dan  
Terdakwa II DODI JOHAN als JOHAN bin (alm) Caslam bersama dengan IYUS  
als REY, AZIZ (kedua-duanya belum tertangkap) secara bersama-sama ataupun  
sendiri-sendiri pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 02.30  
WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022  
bertempat di Jalan Veteran Gg KNPI Rt/Rw 02/02 Kel Ciseureuh Kecamatan  
Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang dilakukan yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022 sekira Jam 01.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama IYUS als REY dan AZIZ berangkat dari dongkal Kabupaten Karawang untuk melakukan aksi di Purwakarta, dengan menggunakan kendaraan roda dua yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda beat street warna hitam Noka MH1JFZ215KK564032 Nosin JFZ2E1563942 dan 1 (satu) unit sepeda motor yang identitas kendaraan tidak dapat diingat lagi menuju ke Purwakarta, lalu sekira Jam 02.30 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, IYUS als REY dan AZIZ sampai di Jalan Veteran Gg KNPI Rt/Rw 02/02 Kel Ciseureuh Kecamatan Purwakarta dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor T5E02R11L0 M/T (CBR) warna putih orange Tahun 2014 Nopol T5845CH Noka MH1KC7112EK010843 Nosin KC71E1014464 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha B3F-1 A/T Lexi warna hitam Tahun 2019 Nopol T 2534ZN Noka MH3SEF310KJ112360 Nosin E31VE0148604 terparkir di luar rumah;
- Bahwa setelah melihat kendaraan tersebut, Terdakwa I dan IYUS als REY turun dari sepeda motor yang dinaiki dan menuju ke rumah tersebut, sedangkan Terdakwa II dan AZIZ menunggu diatas motor sambil mengawasi keadaan sekitar, lalu IYUS als REY membawa dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha B3F-1 A/T Lexi warna hitam Tahun 2019 Nopol T 2534ZN Noka MH3SEF310KJ112360 Nosin E31VE0148604 yang tidak dikunci stang kearah jalan dan menghidupkannya dengan cara menyambung kabel dan setelah sepeda motor berhasil dihidupkan lalu dibawa pergi, sedangkan Terdakwa I karena melihat 1 (satu) unit sepeda motor T5E02R11L0 M/T (CBR) warna putih orange Tahun 2014 Nopol T5845CH Noka MH1KC7112EK010843 Nosin KC71E1014464 dalam keadaan terkunci sehingga dengan menggunakan kunci letter T merusak kunci kontaknya dan setelah berhasil dibawa ke pinggir jalan untuk dihidupkan lalu dibawa pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa I, Terdakwa II bersama IYUS als REY dan AZIZ berhasil melakukan aksinya, lalu 1 (satu) unit sepeda motor T5E02R11L0 M/T (CBR) warna putih orange Tahun 2014 Nopol T5845CH Noka

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC7112EK010843 Nosin KC71E1014464 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha B3F-1 A/T Lexi warna hitam Tahun 2019 Nopol T 2534ZN Noka MH3SEF310KJ112360 Nosin E31VE0148604 dibawa ke rumah sdr ADE (belum tertangkap ) di Dusun serut Desa Dongkal Kabupaten Karawang untuk dijual sehingga kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha B3F-1 A/T Lexi warna hitam Tahun 2019 Nopol T 2534ZN Noka MH3SEF310KJ112360 Nosin E31VE0148604 terjual seharga Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor T5E02R11L0 M/T (CBR) warna putih orange Tahun 2014 Nopol T5845CH Noka MH1KC7112EK010843 Nosin KC71E1014464 terjual seharga Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan hasil penjualan tersebut dibagi rata sehingga masing-masing memperoleh Rp 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa dan IYUS als REY dan AZIZ melakukan lagi aksinya di Cigelam Kabupaten Purwakarta, tetapi pada saat sedang mencari target perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga di Cigelam Kabupaten Purwakarta sehingga Terdakwa I dan Terdakwa tertangkap dan IYUS als REY dan AZIZ berhasil melarikan diri;
- Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi IBNU RIAN SAPUTRA bin MUCHRIDUN sebesar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dan BAGUS ROJAK FATAHILLAH bin ASEP SAEPUDIN sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor T5E02R11L0 M/T (CBR) warna putih orange Tahun 2014 Nopol T5845CH Noka MH1KC7112EK010843 Nosin KC71E1014464 dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha B3F-1 A/T Lexi warna hitam Tahun 2019 Nopol T 2534ZN Noka MH3SEF310KJ112360 Nosin E31VE0148604 atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, ParaTerdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ibnu Rian Saputra bin Muchridun, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan Sepeda Motor milik Saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 002/002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;
  - Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan tersebut adalah Saksi, dan saat itu Saksi parkirkan sepeda motor di depan sekira pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa saat itu memang Saksi tidur sekira pukul 03.00 WIB di kosan Sdr. Bagus, dan bangun sekira pukul 07.00 WIB namun saat itu Saksi belum sadar bahwa telah kehilangan sepeda motor tersebut. Dan sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi keluar kosan dan akan pergi dari kosan tersebut Saksi baru sadar bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah hilang;
  - Bahwa saat itu sepeda motor milik Saksi dikunci stang sehingga kemungkinan pelaku menggunakan kunci palsu atau upaya paksa lainnya untuk melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa kerugian saya untuk sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa selain Saksi ada lagi yang kehilangan sepeda motor yaitu teman Saksi Sdr. Bagus Rojak F dengan kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;
  - Bahwa dari cerita tetangga kos sdr. Bagus pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi berjumlah 4 (empat) orang dan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Bagus Rojak Fatahillah bin Asep Saepudin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah kehilangan Sepeda Motor milik Saksi;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 04.00 WIB di Kosan Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 002/002 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;
  - Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan tersebut adalah Saksi, dan saat itu Saksi parkirkan sepeda motor di depan kosan sekira pukul 24.00 WIB;
  - Bahwa saat itu memang dikosan Saksi, Sdr. Ibnu menginap dan saat sudah bangun dan akan pulang Sdr. Ibnu membangunkan Saksi sekira pukul 09.00 WIB dan mengatakan bahwa sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik Saksi telah hilang;
  - Bahwa pada saat kejadian sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikunci stang tetapi kunci sepeda motornya ada pada Saksi;
  - Bahwa kerugian Saksi untuk sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa ada lagi korban yang kehilangan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464 milik teman Saksi yaitu Sdr. Ibnu Rian Saputra;
  - Bahwa dari cerita tetangga kos Saksi yang Bernama Purwanto pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi berjumlah 4 (empat) orang dan menggunakan 2 (dua) sepeda motor;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Ahmad Soleh Arifin, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena Saksi bersama warga telah mengamankan 2 (dua) orang terduga pelaku yang akan melakukan pencurian;
  - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Sukamanah Ds. Cigelam Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta;
  - Bahwa kedua pelaku tersebut mengaku adalah Sdr. Asep Saepudin alias Cepot dan Sdr. Dodi Johan alias Johan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk



- Bahwa awalnya memang karena pada saat itu sudah sering terjadi pencurian di daerah Sukamanah tersebut, sehingga Saksi dengan warga semakin waspada dengan aksi pencurian tersebut. Lalu pada saat itu memang Saksi dan warga baru bubar rapat dan melihat adanya korek api yang tersimpan di tengah jalan dekat dengan kontrakan tempat banyak sepeda motor terparkir sehingga Saksi dengan warga lainnya curiga dan bersiaga di wilayah tersebut, lalu tidak lama ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan 4 (empat) orang mengambil korek api tersebut, lalu Saksi dengan warga langsung mencegat keempat orang tersebut namun satu motor berhasil lolos sementara 2 (dua) orang lagi berhasil kami amankan, setelah itu diinterogasi kedua orang tersebut namun salah satu pelaku yaitu Sdr. Asep alias Cepot pura – pura batuk namun ternyata dia membuang 1 (satu) bungkus rokok yang ternyata saat Saksi lihat dalamnya ternyata ada 1 (satu) buah kunci T, lalu 3 (tiga) buah anak kunci T, serta 1 (satu) buah kunci magnet, sehingga Saksi dengan warga makin yakin bahwa kedua pelaku tersebut dan 2 (dua) orang lagi yang kabur juga merupakan pelaku pencurian, setelah itu Saksi dan warga menghubungi pihak keamanan dan akhirnya kedua orang tersebut diamankan pihak kepolisian;
  - Bahwa saat diamankan tersebut mereka mengaku belum melakukan pencurian dan baru rencana akan mencuri di daerah tersebut, namun kedua pelaku yang berhasil kami amankan juga mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali di daerah Sukamanah tersebut;
  - Bahwa saat itu juga diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam, 2 (dua) buah kunci T, lalu 5 (lima) buah anak kunci T, serta 2 (dua) buah kunci magnet;
  - Bahwa kedua pelaku yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Ade bin Samin, dibawah sumpah dipersidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena saya bersama warga telah mengamankan 2 (dua) orang terduga pelaku yang akan melakukan pencurian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan Kp. Sukamanah Ds. Cigelam Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta;
  - Bahwa kedua pelaku tersebut mengaku adalah Sdr. Asep Saepudin alias Cepot dan Sdr. Dodi Johan alias Johan;
  - Bahwa awalnya memang karena pada saat itu sudah sering terjadi pencurian di daerah Sukamanah tersebut, sehingga Saksi dengan warga semakin waspada dengan aksi pencurian tersebut. Lalu pada saat itu memang Saksi dan warga baru bubar rapat dan melihat adanya korek api yang tersimpan di tengah jalan dekat dengan kontrakan tempat banyak sepeda motor terparkir sehingga Saksi dengan warga lainnya curiga dan bersiaga di wilayah tersebut, lalu tidak lama ada 2 (dua) unit sepeda motor dengan 4 (empat) orang mengambil korek api tersebut, lalu Saksi dengan warga langsung mencegah keempat orang tersebut namun satu motor berhasil lolos sementara 2 (dua) orang lagi berhasil kami amankan, setelah itu diinterogasi kedua orang tersebut namun salah satu pelaku yaitu Sdr. Asep alias Cepot pura – pura batuk namun ternyata dia membuang 1 (satu) bungkus rokok yang ternyata saat Saksi lihat dalamnya ternyata ada 1 (satu) buah kunci T, lalu 3 (tiga) buah anak kunci T, serta 1 (satu) buah kunci magnet, sehingga Saksi dengan warga makin yakin bahwa kedua pelaku tersebut dan 2 (dua) orang lagi yang kabur juga merupakan pelaku pencurian, setelah itu Saksi dan warga menghubungi pihak keamanan dan akhirnya kedua orang tersebut diamankan pihak kepolisian;
  - Bahwa saat diamankan tersebut mereka mengaku belum melakukan pencurian dan baru rencana akan mencuri di daerah tersebut, namun kedua pelaku yang berhasil kami amankan juga mengaku pernah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali di daerah Sukamanah tersebut;
  - Bahwa saat itu juga diamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street warna Hitam, 2 (dua) buah kunci T, lalu 5 (lima) buah anak kunci T, serta 2 (dua) buah kunci magnet;
  - Bahwa kedua pelaku yang berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Asep Saepudin alias Cepot bin (Alm) Nardi:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Cigelam Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta dan Terdakwa I di tangkap oleh warga yang curiga terhadap gerak gerik Terdakwa I dan teman – teman, dan akhirnya Terdakwa I diamankan karena saat itu teman Terdakwa I yang melarikan diri kedapatan membawa kunci – kunci letter T, serta karena Terdakwa I telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor bersama dengan rekan - rekan Terdakwa I di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik Orang lain yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464. Dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira 02.30 WIB di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta bersama dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi;
- Bahwa Terdakwa I yang mengambil motor CBR tersebut dengan cara merusak kunci kontak menggunakan Kunci Letter T, sementara untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) saat itu tidak dikunci stang sehingga oleh Sdr. Iyus alias Rey didorong hingga ke pinggir jalan raya dan dirinya menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah mengambil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, serta langsung membawanya pergi, Peran Sdr. Iyus alias Rey adalah mendorong motor lexi dan menyambung kabel sepeda motor tersebut hingga dapat dihidupkan, serta langsung membawanya pergi, Peran Sdr. Aziz adalah joki atau orang yang membonceng Sdr. Iyus alias Rey dari tempat berkumpul hingga ke tkp, Peran Terdakwa II Dodi adalah joki atau orang yang membonceng Terdakwa I dari tempat berkumpul hingga ke tkp;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa I dan teman-teman rencanakan terlebih dahulu, dan karena memang Terdakwa I dan teman-teman sudah sering melakukan pencurian jadi sudah mengerti peran masing-masing;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, Terdakwa I dan Teman-teman langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Dongkal atau rumah milik Sdr. Ade alias Cacing untuk langsung di jual. Namun untuk Sepeda Motor CBR Sdr. Ade alias Cacing tidak mau menerima atau membelinya dan melemparkannya kepada temannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa I berempat dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berkumpul di warung daerah Dongkal sekira pukul 23.00 WIB, dan Sdr. Iyus alias Rey serta Terdakwa I sendiri langsung mengajak yang lainnya untuk melakukan pencurian di daerah Purwakarta. Setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I berempat dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berangkat dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dimana Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II Dodi sementara Sdr. Iyus alias Rey dibonceng oleh Sdr. Aziz. Setelah itu sesampainya di TKP Terdakwa I dan Sdr. Iyus alias Rey turun sementara Sdr. Aziz dan Terdakwa II Dodi menunggu di pinggir jalan kurang lebih 15 Meter dari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah itu Terdakwa I dan Sdr. Iyus alias Rey langsung ke arah sepeda motor, dimana saat itu Sepeda Motor Yamaha Lexi terparkir dibelakang Sepeda Motor Honda CBR hingga akhirnya Sdr. Iyus alias Rey memundurkan sepeda Motor Lexi dan dibawa ke pinggir jalan, sementara Terdakwa I langsung mengeksekusi atau merusak kunci Sepeda Motor Honda CBR, lalu Terdakwa I dorong ke pinggir jalan dan Terdakwa I kontak atau dihidupkan dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya pulang menuju kerumah Sdr. Ade alias Cacing untuk langsung menjual kedua sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa I membawa Sepeda Motor CBR dan Sdr. Iyus alias Rey membawa sepeda motor Yamaha Lexi. Setelah sampai rumah Sdr. Ade alias Cacing yang beralamat di Dusun Serut Ds. Dongkal Kec. Pedes Kab. Karawang Sdr. Ade alias Cacing mau membeli Yamaha Lexi, sementara Honda CBR tidak mau di beli dan di lempar kepada temannya. Setelah itu Terdakwa I dan teman-teman berempat pulang kerumah masing-masing. Hingga pada tanggal 12 Januari 2023 ketika Terdakwa I dan teman-teman akan melakukan pencurian lagi di daerah Cigelam Kab. Purwakarta dicurigai warga dan diberhentikan oleh warga sementara Sdr. Iyus alias Rey dan Sdr. Aziz

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melarikan diri sambil kunci – kunci Letter T terjatuh dan diketahui oleh warga, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II Dodi tidak bisa mengelak dan akhirnya mengakui pernah dan akan melakukan pencurian di daerah Cigelam Purwakarta tersebut;

- Bahwa barang – barang yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa I dan Sdr. Iyus alias Rey;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Lexi dijual kepada Sdr. Ade alias Cacing sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sementara Honda CBR di jual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan di bagi berempat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan dipotong uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terdakwa II Dodi Johan alias Johan bin (Alm) Caslam:

- Bahwa Terdakwa II diamankan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 02.00 WIB di daerah cigelam kec.Babakancikao kab.Purwakarta, sehubungan Terdakwa II akan mengambil kendaraan sepeda motor namun kendaraan sepeda motor tersebut belum berhasil diambil;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengambil kendaraan sepeda motor ditempat lain yaitu pada Rabu tanggal 28 Desember 2022 di kontrakan jalan veteran Gang KNPI Rt.02 / 02 Kel,Ciseureuh Kec / Kab.Purwakarta yaitu 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit sepeda motor honda T5E02R11L0 M/T ( Honda CBR ) tahun 2014 warna putih oranye No.Pol: T 5845 CH No.Ka: MH1KC7112EK010843 No.sin: KC71E1014464 atas nama Ibnu Rian Saputra alamat Kp.Krajan Rt.06 / 02 Desa Maracang Kec.Babakancikao Kab.Purwakarta dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha B3F I A/T ( Yamaha Lexi) tahun 2019 warna hitam No.Pol: T 2534 ZN No.Ka: MH3SEF310KJ112360 No.sin: E31VE0148604 atas nama Asep Saepudin alamat Dusun tumaritis Rt.59 / 16 Desa / Kec.Purwadadi Kab.Subang, dan Terdakwa II mengambil kendaraan sepeda motor tersebut Bersama sdr Iyus alias Rey, Terdakwa I Asep alias Cepot dan sdr Aziz;
- Bahwa cara Terdakwa II dan teman-teman mengambil sepeda motor pada saat itu dengan merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci astag ( kunci leter T ), Adapun yang merusak kuci sepeda motor tersebut yaitu untuk sepeda motor honda CBR oleh Terdakwa I Asep alias Cepot dan untuk sepeda motor Yamaha LEXI didorong dari

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan sampai ke jalan oleh sdr Iyus alias Rey dan setelah di jalan kabel kontakannya dibakar kemudian disambungkan dengan kabel lain;

- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian pada saat itu yaitu untuk sepeda motor honda CBR dibawa oleh Terdakwa I Asep alias Cepot dan yang membawa sepeda motor yamaha LEXI dibawa oleh sdr Aziz, sedangkan Terdakwa II membawa sepeda honda beat street yang dibawa sebelumnya dan sdr Iyus alias Rey membawa honda beat yang dibawa sebelumnya;

- Bahwa yang membawa kunci astag ( kunci leter T ) pada saat akan melakukan pencurian sepeda motor yaitu Terdakwa I Asep alias Cepot dan sdr Iyus alias Rey;

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar jam 23.30 WIB Terdakwa II ditelepon oleh sdr Iyus alias Rey kemudian dijemput kerumah Bersama Terdakwa I Asep alias Cepot dan sdr Aziz dengan memakai sepeda motor, Adapun pada saat itu sdr Iyus alias Rey Bersama sdr Aziz memakai sepeda motor beat warna hitam dan Terdakwa I Asep alias Cepot sendirian memakai sepeda motor honda beat street warna hitam sehingga Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I Asep alias Cepot, adapun untuk daerah tujuan melakukan pencuriannya Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II dan teman-teman sampai di Purwakarta pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa II berperan mengawasi jalan sambil duduk di kendaraan sepeda motor honda beat street yang di bawa sebelumnya., Sdr Aziz mengawasi di jalan sambil duduk di kendaraan sepeda motor honda beat yang di bawa sebelumnya, Terdakwa I Asep alias Cepot berperan melakukan eksekusi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor honda CBR dengan menggunakan kunci astag ( kunci leter T ) yang sudah dibawa sebelumnya, Sdr Iyus alias Rey melakukan eksekusi dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Lexi ke jalan dan setelah di jalan kabel kunci kontakannya di bakar kemudian di sambungkan dengan kabel lainnya sampai kendaraan sepeda motor tersebut hidup;

- Bahwa yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut yaitu Terdakwa I Asep alias Cepot dan sdr Iyus alias Rey, dan dari hasil penjualan sepeda motor Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp1.150.000,00 ( satu juta seratus lima puluh ribu rupiah). Adapun hasil dari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penjualan sepeda motor tersebut mendapatkan sebesar Rp6.000.000,00 ( enam juta rupiah);

- Bahwa yang menyediakan kunci astag ( kunci leter T ) yaitu Terdakwa I Asep alias Cepot dan sdr Iyus alias Rey;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah berupa :

- 2 (dua) Buah Kunci T;
- 5 (lima) Anak Kunci T;
- 2 (dua) Buah Kunci Magnet;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, warna Hitam, Noka : MH1JFZ215KK564032, Nosin : JFZ2E1563942;
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Asep Saepudin dan Terdakwa II Dodi Johan ditangkap pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Cigelam Kec. Babakancikao Kab. Purwakarta karena gerak gerik Para Terdakwa dicurigai warga dan akhirnya pada saat Para Terdakwa diamankan ditemukan membawa kunci-kunci letter T, dan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor bersama dengan 2 (Dua) orang teman Para Terdakwa yaitu Sdr. Iyus alias Rey dan Sdr. Aziz yang berhasil melarikan diri di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira 02.30 WIB di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta yang merupakan kosan Saksi Bagus Rojak Fatahillah dan sepeda motor yang diambil Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464, milik Saksi Ibnu Rian Saputra dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604 milik Saksi Bagus Rojak Fatahillah;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz mengambil sepeda motor tersebut dengan cara untuk sepeda motor CBR Terdakwa I Asep merusak kunci kontak menggunakan Kunci Letter T, sementara untuk sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) saat itu tidak dikunci stang sehingga oleh Sdr. Iyus alias Rey didorong hingga ke pinggir jalan raya dan dirinya menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel;

- Bahwa peran Terdakwa I Asep adalah mengambil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, serta langsung membawanya pergi, Peran Sdr. Iyus alias Rey adalah mendorong motor Lexi dan menyambung kabel sepeda motor tersebut hingga dapat dihidupkan, serta langsung membawanya pergi, Peran Sdr. Aziz adalah joki atau orang yang membonceng Sdr. Iyus alias Rey dari tempat berkumpul hingga ke tkp dan mengawasi keadaan, peran Terdakwa II Dodi adalah joki atau orang yang membonceng Terdakwa I Asep dari tempat berkumpul hingga ke tkp dan yang mengawasi keadaan;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor, Para Terdakwa dan Teman-teman langsung membawa sepeda motor tersebut ke daerah Dongkal atau rumah milik Sdr. Ade alias Cacing untuk langsung di jual. Namun untuk Sepeda Motor CBR Sdr. Ade alias Cacing

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima atau membelinya dan melemparkannya kepada temannya;

- Bahwa awalnya Terdakwa I Asep berempat dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berkumpul di warung daerah Dongkal sekira pukul 23.00 WIB, dan Sdr. Iyus alias Rey serta Terdakwa I Asep sendiri langsung mengajak yang lainnya untuk melakukan pencurian di daerah Purwakarta. Setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Asep berempat dengan Sdr. Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berangkat dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dimana Terdakwa I Asep dibonceng oleh Terdakwa II Dodi sementara Sdr. Iyus alias Rey dibonceng oleh Sdr. Aziz. Setelah itu sesampainya di TKP Terdakwa I dan Sdr. Iyus alias Rey turun sementara Sdr. Aziz dan Terdakwa II Dodi menunggu di pinggir jalan kurang lebih 15 Meter dari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah itu Terdakwa I Asep dan Sdr. Iyus alias Rey langsung ke arah sepeda motor, dimana saat itu Sepeda Motor Yamaha Lexi terparkir dibelakang Sepeda Motor Honda CBR hingga akhirnya Sdr. Iyus alias Rey memundurkan sepeda Motor Lexi dan dibawa ke pinggir jalan, sementara Terdakwa I Asep langsung mengeksekusi atau merusak kunci Sepeda Motor Honda CBR, lalu Terdakwa I Asep dorong ke pinggir jalan dan Terdakwa I Asep dihidupkan dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Asep dan Sdr. Iyus alias Rey membawa sepeda motor menuju kerumah Sdr. Ade alias Cacing untuk langsung menjual kedua sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa I Asep membawa Sepeda Motor CBR dan Sdr. Iyus alias Rey membawa sepeda motor Yamaha Lexi. Setelah sampai rumah Sdr. Ade alias Cacing yang beralamat di Dusun Serut Ds. Dongkal Kec. Pedes Kab. Karawang Sdr. Ade alias Cacing mau membeli Yamaha Lexi, sementara Honda CBR tidak mau di beli dan di lempar kepada temannya. Setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Lexi dijual kepada Sdr. Ade alias Cacing sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sementara Honda CBR di jual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan di bagi berempat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan dipotong uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ibnu Rian Saputra menderita kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Saksi Bagus Rojak Fatahillah menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil;
3. Unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

## **Add.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barangsiapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Asep Saepudin alias Cepot bin (Alm) Nardi selaku Terdakwa I dan mengajukan Dodi Johan alias Johan bin (Alm) Caslam selaku Terdakwa II mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, serta tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur kesatu ini telah terpenuhi;

## **Add.2. Unsur Mengambil;**

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya unsur “mengambil”, harus terbukti adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I Asep Saepudin dan Terdakwa II Dodi Johan ditangkap pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di daerah Cigelam Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta karena gerak gerik Para Terdakwa dicurigai warga dan akhirnya pada saat Para Terdakwa diamankan ditemukan membawa kunci-kunci letter T, dan setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian terhadap sepeda motor bersama dengan 2 (dua) orang teman Para Terdakwa yaitu Saudara Iyus alias Rey dan Saudara Aziz yang berhasil melarikan diri di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta. Para Terdakwa bersama dengan Saudara Iyus alias Rey, Saudara Aziz mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira 02.30 WIB di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang merupakan kosan Saksi Bagus Rojak Fatahillah dan sepeda motor yang diambil Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu 1 (Satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464, milik Saksi Ibnu Rian Saputra dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604 milik Saksi Bagus Rojak Fatahilla. Awalnya Terdakwa I Asep berempat dengan Saudara Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berkumpul di warung daerah Dongkal sekira pukul 23.00 WIB, dan Saudara Iyus alias Rey serta Terdakwa I Asep sendiri langsung mengajak yang lainnya untuk melakukan pencurian di daerah Purwakarta. Setelah itu sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I Asep berempat dengan Saudara Iyus alias Rey, Sdr. Aziz, dan Terdakwa II Dodi berangkat dengan menggunakan 2 (dua) Unit sepeda motor dimana Terdakwa I Asep dibonceng oleh Terdakwa II Dodi sementara Saudara Iyus alias Rey dibonceng oleh Saudara Aziz. Setelah itu sesampainya di TKP Terdakwa I dan Saudara Iyus alias Rey turun sementara Saudara Aziz dan Terdakwa II Dodi menunggu di pinggir jalan kurang lebih 15 Meter dari sepeda motor yang akan dicuri. Setelah itu Terdakwa I Asep dan Saudara Iyus alias

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rey langsung ke arah sepeda motor, dimana saat itu Sepeda Motor Yamaha Lexi terparkir dibelakang Sepeda Motor Honda CBR hingga akhirnya Saudara Iyus alias Rey memundurkan sepeda Motor Lexi dan dibawa ke pinggir jalan, sementara Terdakwa I Asep langsung mengeksekusi atau merusak kunci Sepeda Motor Honda CBR, lalu Terdakwa I Asep dorong ke pinggir jalan dan Terdakwa I Asep dihidupkan dipinggir jalan tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Asep dan Saudara Iyus alias Rey membawa sepeda motor menuju kerumah Saudara Ade alias Cacing untuk langsung menjual kedua sepeda motor tersebut, dimana saat itu Terdakwa I Asep membawa Sepeda Motor CBR dan Sdr. Iyus alias Rey membawa sepeda motor Yamaha Lexi. Setelah sampai rumah Saudara Ade alias Cacing yang beralamat di Dusun Serut Desa Dongkal Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang Saudara Ade alias Cacing mau membeli Yamaha Lexi, sementara Honda CBR tidak mau di beli dan di lempar kepada temannya. Setelah itu Para Terdakwa dan teman-teman pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa saat itu sepeda motor Yamaha Lexi dijual kepada Saudara Ade alias Cacing sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sementara Honda CBR di jual dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan di bagi berempat Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan dipotong uang jalan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dari pertimbangan diatas unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

### **Add.3. Unsur Barang yang seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud namun memiliki harga (nilai) ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap diatas Para Terdakwa bersama dengan Saudara Iyus alias Rey, Saudara Aziz mengambil sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira 02.30 WIB di Jl. Veteran Gg. KNPI Rt. 02/02 Kelurahan Ciseureuh Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta yang merupakan kosan Saksi Bagus Rojak Fatahillah dan sepeda motor yang diambil Para Terdakwa bersama teman-teman Para Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464, milik Saksi Ibnu Rian Saputra

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi), Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604 milik Saksi Bagus Rojak Fatahillah dan sebagaimana diketahui untuk memperoleh 2 (dua) unit sepeda motor tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi, yang merupakan milik Saksi Ibnu dan Saksi Bagus bukan merupakan milik Para Terdakwa dan Teman-temannya dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

#### **Add.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa memiliki adalah kehendak menguasai sesuatu. Kehendak ini dalam hukum pidana dapat berwujud tindakan menjual, mengadaikan, memberikan, memakai sendiri tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh pemiliknya sehingga dalam hal ini si pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) unit sepeda motor tersebut dikarenakan keinginan Para Terdakwa untuk menjualnya dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi Para Terdakwa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Ibnu Rian Saputra menderita kerugian sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saksi Bagus Rojak Fatahillah menderita kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual, dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu Para Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Para Terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keempat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

**Add.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa I Asep adalah mengambil dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Honda CBR tersebut, serta langsung membawanya pergi, Peran Saudara Iyus alias Rey adalah mendorong motor lexii dan menyambung kabel sepeda motor tersebut hingga dapat dihidupkan, serta langsung membawanya pergi, Peran Saudara Aziz adalah joki atau orang yang membonceng Saudara Iyus alias Rey dari tempat berkumpul hingga ke tkp dan mengawasi keadaan, peran Terdakwa II Dodi adalah joki atau orang yang membonceng Terdakwa I Asep dari tempat berkumpul hingga ke tkp dan yang mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa masing-masing memiliki peranan yang dilakukan agar pencurian sepeda motor tersebut berhasil dimana hal ini diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran sebagaimana terurai diatas sudah dikategorikan sebagai perbuatan pelaksana. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



**Add.6. untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama dengan Saudara Iyus alias Rey, Saudara Aziz mengambil sepeda motor tersebut dengan cara untuk sepeda motor CBR Terdakwa I Asep merusak kunci kontak menggunakan Kunci Letter T, sementara untuk sepeda motor Yamaha B3F-I A/T (Lexi) saat itu tidak dikunci stang sehingga oleh Saudara Iyus alias Rey didorong hingga ke pinggir jalan raya dan dirinya menghidupkan sepeda motor dengan cara menyambung kabel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur keenam ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga kepada orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana hal yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) Buah Kunci T;
- 5 (lima) Anak Kunci T;
- 2 (dua) Buah Kunci Magnet;

oleh karena digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi maka sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, warna Hitam, Noka : MH1JFZ215KK564032, Nosin : JFZ2E1563942;

oleh karena digunakan untuk kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;

oleh karena milik Saksi Ibnu Rian Saputra bin Muchridun, maka dikembalikan kepada Saksi Ibnu Rian Saputra bin Muchridun;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;

oleh karena milik Saksi Bagus Rojak Fatahillah bin Asep Saepudin, maka dikembalikan kepada Saksi Bagus Rojak Fatahillah bin Asep Saepudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan Saksi Ibnu Rian Saputra bin Muchridun dan Saksi Bagus Rojak Fatahillah bin Asep Saepudin mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Asep Saepudin alias Cepot bin (Alm) Nardi dan Terdakwa II Dodi Johan alias Johan bin (Alm) Caslam tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Buah Kunci T;
- 5 (lima) Anak Kunci T;
- 2 (dua) Buah Kunci Magnet;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street, warna Hitam, Noka : MH1JFZ215KK564032, Nosin : JFZ2E1563942;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda T5E02R11L0 M/T (CBR), Warna Putih Orange, Tahun 2014, Nopol : T 5845 CH, Noka : MH1KC7112EK010843, Nosin : KC71E1014464;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Rian Saputra bin Muchridun;

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yamaha B3F-I A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, Nopol : T 2534 ZN, Noka : MH3SEF310KJ112360, Nosin : E31VE0148604;

Dikembalikan kepada Saksi Bagus Rojak Fatahillah bin Asep Saepudin;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H., M.H., dan Yusdwi Yanti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Henryan Leksowibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Hendiko Meisan P, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Karolina Selfia Br. Sitepu, S.H., M.H

Erica Mardaleni, S.H., M.H

Yusdwi Yanti, S.H

Panitera Pengganti,

Henryan Leksowibowo, S.H., M.H